



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 44 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN  
KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN  
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kartu tanda anggota perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan, perpustakaan menyelenggarakan

layanan kepada masyarakat dengan menerapkan kartu tanda anggota perpustakaan berdasarkan nomor induk kependudukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Inovasi Perpustakaan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN KARTU TANDA ANGGOTA PERPUSTAKAAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Kartu Tanda Anggota Perpustakaan yang selanjutnya disebut KTA Perpustakaan adalah kartu tanda bukti anggota perpustakaan.
7. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
8. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



9. Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut Kanda Pusta Berindu adalah program inovasi perpustakaan yang merupakan program Penerapan Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk pada Perpustakaan untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai izin yang diberikan.
12. Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut Kanda Pusta Berindu adalah program inovasi perpustakaan yang merupakan program pembuatan kartu anggota perpustakaan yang berbasis nomor induk kependudukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.
13. Pinjam buku cara online yang selanjutnya disebut Jambu Carlin adalah program inovasi perpustakaan yang merupakan program peminjaman buku cara online di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. pengintegrasian data anggota Perpustakaan yang mudah diakses Masyarakat yang diimplementasikan

dalam bentuk menyatukan data, dengan telah terintegrasinya data anggota perpustakaan dengan penerapan NIK maka anggota perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten otomatis menjadi anggota Perpustakaan Nasional; dan

- b. penyederhanaan sistem keanggotaan Perpustakaan dengan memberikan perluasan akses peminjam koleksi pada Perpustakaan Nasional melalui jaringan aplikasi program nasional yaitu program inlislite;

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan dengan memberikan kemudahan masyarakat dalam pemanfaatan layanan perpustakaan yang dapat mengakses koleksi baik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten maupun koleksi buku di Perpustakaan Nasional khususnya koleksi digital.

#### Pasal 4

- (1) Penerapan Kanda Pusta Berindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memanfaatkan Data Kependudukan.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan izin Hak Akses Data Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA CARA MENDAPATKAN KTA PERPUSTAKAAN BERBASIK NIK

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemustaka berhak memperoleh Kanda Pusta Berindu.
- (2) Kanda Pusta Berindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pemustaka.

- (3) Kanda Pusta Berindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. peminjaman koleksi buku di Perpustakaan Daerah Kabupaten Klaten;
  - b. peminjaman koleksi digital iKlaten;
  - c. peminjaman koleksi digital e-Resources Perpustakaan Nasional; dan
  - d. peminjaman koleksi buku di Perpustakaan Nasional.
- (4) Untuk memperoleh Kanda Pusta Berindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petugas Perpustakaan daerah dapat berkunjung ke sekolah dan meminta daftar nama siswa yang akan dibuatkan Kanda Pusta Berindu dengan mengisi formulir pendaftaran anggota dan membawa lampiran berupa fotocopy kartu identitas dan foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Pemustaka yang telah memiliki KTA Perpustakaan namun belum berbasis NIK petugas perpustakaan akan menggantikan secara langsung KTA Perpustakaan yang lama dengan Kanda Pusta Berindu.
- (6) Bagi masyarakat umum yang belum pernah memiliki KTA Perpustakaan dapat mendaftarkan menjadi anggota perpustakaan dengan memiliki Kanda Pusta Berindu.
- (7) Pemustaka dapat melakukan pendaftaran anggota melalui Jambu Carlin.

#### BAB IV

### TATA CARA PEMINJAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

#### Pasal 6

- (1) Pemustaka dapat mengakses aplikasi Inlislite yang sudah disediakan Petugas Perpustakaan dalam mencari koleksi yang akan dipinjam.
- (2) Pemustaka mencari koleksi yang akan dipinjam ke rak buku dan menyerahkan kepada petugas perpustakaan untuk diproses.



- (3) Petugas Perpustakaan memproses peminjaman dengan cara memasukkan data dan disimpan pada aplikasi perpustakaan.
- (4) Petugas Perpustakaan menyerahkan kembali Kanda Pusta Berindu dan buku yang dipinjam kepada Pemustaka.
- (5) Buku yang dapat dipinjam oleh tiap Pemustaka maksimal 5 (lima) eksemplar dalam jangka waktu peminjaman 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali perpanjangan dengan mengkonfirmasi ke Petugas Perpustakaan.
- (6) Pemustaka dapat meminjam koleksi perpustakaan melalui Jambu Carlin (Pinjam Buku Cara Online) Buku yang dapat dipinjam oleh tiap Pemustaka melalui Jambu Carlin maksimal 3 (tiga) eksemplar dalam jangka waktu peminjaman 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan.

## BAB V

### TATA CARA PEMINJAMAN KOLEKSI DIGITAL i-Klaten

#### Pasal 7

- (1) Pemustaka dapat mendownload aplikasi iKlaten pada *Playstore*;
- (2) Pemustaka memasukan alamat email untuk dapat meminjam pada aplikasi iKlaten.
- (3) Pemustaka dapat memilih koleksi digital yang ada pada aplikasi iKlaten sesuai yang diinginkan.
- (4) Pemustaka dapat meminjam koleksi digital iKlaten dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari koleksi tersebut akan otomatis akan kembali dengan sendirinya dan pemustaka bisa meminjam ulang koleksi yang akan dipinjam tersebut jika pemustaka belum selesai membaca.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
Sri Rahayu, SH, MHum

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Oktober 2024

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 28 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAJANG PRIHONO  
Cap  
ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 41